



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1754 /UN27/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
USULAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi perlu dibantu biaya pendidikannya;
- b. bahwa hasil verifikasi usulan masyarakat diperoleh calon penerima KIP Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun 2021, sebanyak 45 (*empat puluh lima*) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022 yang dirubah dengan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022.;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH USULAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 45 (*empat puluh lima*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima KIP Kuliah Usulan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;
- KEDUA : Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;

- KETIGA : KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : KIP Kuliah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; program profesi (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan) maksimal 4 semester dan program profesi Ners, Apoteker, guru maksimal 2 semester, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima KIP Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 07 OCT 2021

REKTOR,



JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR : 1759 /UN27/HK/2021
 TANGGAL : 07 Oct 2021
 TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA
 KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
 USULAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
 SEBELAS MARET TAHUN 2021.

DAFTAR PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH USULAN
 MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

No.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	C0621007	Aulia Nuzilal Haq	S1 Seni Rupa Murni
2	C0621035	Muhammad Abiyyu Army Fawwaz	S1 Seni Rupa Murni
3	D0221047	Indrayanto	S1 Ilmu Komunikasi
4	D0321041	Fawaz Syarif	S1 Sosiologi
5	E0021205	Isnaini Galih Utami	S1 Ilmu Hukum
6	E3121064	Erlina Saputri Basuki	D4 Demografi dan Pencatatan Sipil
7	F0221163	Muhammad David Nur Cholis	S1 Manajemen
8	F0321134	Linda Ariyani Pratiwi	S1 Akuntansi
9	F0321152	Muhammad Amrullah Arrahman	S1 Akuntansi
10	I0121044	Didik Nur Hidayat	S1 Teknik Sipil
11	K1221061	Rafika Usi Puspita Kusuma Sari	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
12	K1221064	Ratih Gusti Permata Sari	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
13	K1321017	Arfi'Ah Nur Rachmawati	S1 Pendidikan Matematika
14	K1321048	Ira Septiana Marfi'A	S1 Pendidikan Matematika
15	K1521063	Widya Kartika Mulyawati	S1 Pendidikan Teknik Bangunan
16	K2221079	Stevany Ratna Setiawati	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
17	K2321023	Ervina Setyawati	S1 Pendidikan Fisika
18	K2521022	Dede Romanzah	S1 Pendidikan Teknik Mesin
19	K3121064	Putri Anggraini	S1 Bimbingan Dan Konseling
20	K4321071	Salma Azzah Fitran Saputri	S1 Pendidikan Biologi
21	K4421051	Mifta Huljanah	S1 Pendidikan Sejarah
22	K4421073	Salsabilla Tantina Sari	S1 Pendidikan Sejarah
23	K4421074	Sarila Fatimah Rusvianna	S1 Pendidikan Sejarah
24	K4521010	Atit Farita Indriana	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
25	K4521037	Fitria Novi Isma Wardhani	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
26	K4521082	Sindy Dwi Lestari	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
27	K5121021	Daffajay Qoyyima	S1 Pendidikan Luar Biasa
28	K7121010	Affan Navio Fitratama	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
29	K7121040	Annisa Itsna Nur'Aini	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
30	K7121257	Santi Mustika Wati	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

No.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
31	K7521084	Yuanita Mukti Artati	S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
32	M0221069	Rahman Hakim	S1 Fisika
33	M0221086	Sisca Yuni Listyowati	S1 Fisika
34	M0321043	Misyelia Putri Maharani	S1 Kimia
35	O0121001	Abdullah Azzam Alauddin	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
36	O0221097	Muhammad Iqbal Tegar Saputra	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
37	O0221121	Resanti Dwi Sulistyowati	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
38	O0221140	Surya Mahesna	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
39	R0221129	Tiara Damar Pratiwi	D4 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
40	V0321029	Ina Rohmatika	D3 Desain Komunikasi Visual
41	V1021072	Taufik Dimas	D3 Perpustakaan
42	V1221035	Mita Astri Safira	D3 Manajemen Perdagangan
43	V1321069	Ryandana Muhammad Fariz	D3 Manajemen Pemasaran
44	V1621010	Annisa' Faqiha Lidiniha	D3 Manajemen Bisnis
45	V1821045	Nisma Nur Aizah	D3 Teknologi Hasil Pertanian



REKTOR,

JAMAL WIWOHO
 NIP. 196111081987021001